

**JAMINAN PEMENUHAN HAK KEBEBASAN BERAGAMA DAN BERKEYAKINAN OLEH WARGA NEGARA  
INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI  
MANUSIA**

**THE GUARRANTEE TO THE RIGHT FREEDOM OF RELIGION AND BELIEFE BY INDONESIAN BASED ON  
LAW NUMBER 39 OF 1999 REGARDING HUMAN RIGHTS**

Mirza Aslam, Iwan Rachmad Soetijono, Rosita Indrayati  
Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jember  
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121  
E-mail: rosita.indrayati@yahoo.com

**Abstrak**

Kebebasan memeluk agama dan berkeyakinan merupakan hak dasar warga negara Indonesia yang di lindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945, hak memeluk agama dan berkeyakinan merupakan hak asasi yang bersifat hakiki dan universal, melekat pada diri setiap manusia sejak Ia dilahirkan. Indonesia negara yang berasaskan Pancasila, yang terdiri dari beberapa agama resmi yang diakui oleh Pemerintah, dan disisi lain masih banyak keyakinan seseorang atau kelompok warga negara yang berbeda dalam menjalankan peribadatan agama “resmi” pemerintah tersebut dan banyak juga aliran kepercayaan yang belum mendapatkan jaminan pemenuhan untuk menjalankan kepercayaan yang kemudian menjadi pertentangan dan memicu terjadinya kekerasan dan konflik diantara anak bangsa yang memiliki keimanan, keyakinan dan kepercayaan yang berbeda. Oleh karena itu pemerintah harusnya mampu menjamin hak-hak warga negara dalam menjalankan kehidupan keagamaan dan keyakinannya sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945.

**Kata Kunci :** Jaminan Pemenuhan, Kebebasan Beragama, Kebebasan Berkeyakinan. Hak Asasi Manusia.

*Abstract*

*Freedom of religion and belief is a basic right of citizens of Indonesia are protected by the Constitution of 1945, the rights of religion and belief is a basic right that is fundamental and universal , inherent in every human being since he was born . Indonesian Pancasila state , which consists of several religions officially recognized by the Government , and on the other hand is still a lot of confidence in a person or group of citizens of different countries in carrying out religious worship "official " by the government and many cults that have not received guarantee to fullfill of believe that later became the opposition and lead to violence and conflict between the nation who have faith , confidence and trust are different . Therefore, the government should be able to guarantee the rights of citizens in the running of religious life and belief in accordance with mandated by the Constitution of 1945.*

**Keywords:** guarantee to fullfill, freedom of religion, freedom of believe, human rights.

**Pendahuluan**

Kebebasan memeluk agama dan berkeyakinan merupakan hak dasar warga negara Indonesia yang di lindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945, hak memeluk agama dan berkeyakinan merupakan hak asasi yang bersifat hakiki dan universal, melekat pada diri setiap manusia sejak Ia dilahirkan. Indonesia negara yang berasaskan Pancasila, yang terdiri dari beberapa agama resmi yang diakui oleh Pemerintah, dan disisi lain masih banyak keyakinan seseorang atau kelompok warga negara yang berbeda dalam menjalankan peribadatan agama “resmi” pemerintah tersebut dan banyak juga aliran kepercayaan yang belum mendapatkan jaminan perlindungan untuk menjalankan kepercayaan yang menjadi pertentangan dan memicu terjadinya kekerasan dan konflik diantara anak bangsa yang

memiliki keimanan, keyakinan dan kepercayaan yang berbeda.

Negara Pancasila merupakan Negara Kebangsaan yang religius yang harus melindungi dan memfasilitasi berkembangnya semua agama dalam kerangka untuk mengedepankan hukum yang adil dan bijaksana serta menjunjung nilai-nilai Hak Asasi Manusia. Pancasila merupakan *modus vivendi* (kesepakatan luhur) bangsa Indonesia yang sulit atau (mungkin) tidak bisa digantikan. [1] Ia sangat cocok dengan realitas bangsa yang Indonesia yang prular dan Ia menjadi tempat bertemunya kompromi berbagai kepentingan yang semula saling bertentangan. [2]

Sistem hukum Pancasila menjadi rambu-rambu dan melahirkan kaidah penuntun dalam politik hukum Nasional. Rambu yang paling umum adalah larangan bagi munculnya hukum yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Tak

ada hukum yang boleh bertentangan dengan nilai-nilai ketuhanan dan keagamaan yang beradab, tidak boleh ada hukum yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia, tidak boleh ada hukum yang akan mengancam atau berpotensi merusak keutuhan ideologis dan teritori bangsa Indonesia, tidak boleh ada hukum yang melanggar prinsip kedaulatan rakyat, dan tidak boleh ada hukum yang melanggar nilai-nilai keadilan sosial. [3]

Pemenuhan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan yang dijalankan oleh warga negara Indonesia selama ini sering kali hanya menjadi monopoli kelompok mayoritas tanpa mengindahkan hak-hak kelompok minoritas, tidak boleh ada pengistimewaan terhadap agama dan seseorang atau kelompok yang menjalankan keyakinan keagamaannya. Negara hanya boleh mengatur kehidupan beragama sebatas menjaga ketertiban agar tidak terjadi konflik dan memfasilitasi agar setiap orang dapat menjalankan ajaran agama dan keyakinannya dengan bebas tanpa mengganggu dan diganggu oleh orang lain. [4]

Sebenarnya untuk menjamin pemenuhan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 29 yang berbunyi:

(1) Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Penjelasan pasal 29 ayat (1): ayat ini menyatakan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

(2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan kepercayaannya itu.

Oleh karena itu pemerintah harusnya mampu menjamin hak-hak warga negara dalam menjalankan kehidupan keagamaan dan keyakinannya sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Berdasarkan uraian tentang jaminan pemenuhan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan yang belum terpenuhi sesuai dengan amanat Konstitusi dan banyaknya diskriminasi terkait dengan agama dan keyakinannya tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti dan membahasnya dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul: **“JAMINAN PEMENUHAN HAK KEBEBASAN BERAGAMA DAN BERKEYAKINAN OLEH WARGA NEGARA INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA.”**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana negara dapat memberikan perlindungan dan jaminan atas kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia?
2. Bagaimana implementasi kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia?

#### **Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan faktor penting dalam penulisan atau penyusunan karya tulis yang bersifat ilmiah agar pengkajian dan penganalisisan terhadap objek studi dapat dilakukan dengan benar dan optimal. Penelitian dibutuhkan suatu metode penelitian yang tepat, sehingga dapat memberikan hasil ilmiah. Menentukan metode penelitian yang tepat sangat dibutuhkan pemahaman oleh

penulisnya. Metode penelitian yang diterapkan oleh penulis bertujuan untuk memberikan hasil penelitian yang bersifat ilmiah agar analisis yang dilakukan terhadap studi dapat dipertanggungjawabkan.

#### **Tipe Penelitian**

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menentukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. [4] Penelitian untuk penulisan ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif (*Legal Research*). Tipe penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.

#### **Pendekatan Masalah**

Penelitian hukum di dalamnya mengandung beberapa pendekatan, metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) adalah pendekatan dengan menggunakan legilasi dan regulasi, dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. [5]

#### **Bahan Hukum**

##### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *otoritatif*, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. [6] Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICPPR);

##### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan Hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. [8] Bahan hukum sekunder yang digunakan penulis dalam skripsi ini yaitu semua buku-buku yang termuat dalam daftar bacaan.

#### **Analisis Bahan Hukum**

Proses analisis bahan hukum merupakan suatu proses menemukan jawaban dari pokok permasalahan yang timbul

dari fakta. Metode analisis bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan metode deduktif yaitu suatu metode berpangkal dari hal yang bersifat umum ke khusus yang selanjutnya bahan hukum tersebut, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder tersebut diolah secara kualitatif yaitu suatu pengolahan bahan-bahan non statik. Langkah selanjutnya yang digunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum adalah :

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non hukum yang dipandang mempunyai relevansi;
3. Melakukan telaah atas isi hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argument yang telah dibangun di dalam kesimpulan.[9].

Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui pengolahan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan terlebih dahulu yaitu berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, kemudian disusun secara sistematis dan terarah dengan menggunakan metode preskriptif, yaitu setiap analisis tersebut akan dikembalikan pada norma hukum karena alat ujinya adalah norma hukum yang bersarkan logika deduksi. Langkah-langkah dalam melakukan penelitian hukum di atas merupakan analisis bahan hukum terhadap sebuah penelitian hukum yang menggunakan tipe penelitian Yuridis Normatif. Tujuan penelitian yang menggunakan bahan hukum tersebut adalah untuk menjawab atas permasalahan pokok yang dibahas.

## Pembahasan

### Dimensi kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia

Dalam konteks hak asasi manusia realita kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia masih terpengaruh dengan peran agama yang ada di Indonesia saat ini karena dalam beberapa doktrin ajaran agama mengandung unsur diskriminatif terhadap hak dan kebebasan individu yang menjadi perhatian utama dari hak asasi manusia.[1] Sebagai contoh, dalam ruang lingkup kebebasan beragama dan berkeyakinan meliputi dimensi individu dan kolektif. Dalam hal dimensi individu atas kebebasan beragama, setiap warga negara mempunyai hak untuk pindah agama, termasuk tidak boleh ada paksaan atau kekerasan dalam hal pindah agama tersebut. Ketika seorang warga negara memutuskan untuk pindah agama, maka dia berpindah atas kesadaran sendiri, dan bukan atas paksaan, kekerasan, atau motif-motif ekonomi atau politik. Demikian juga dalam hal, hak setiap orang untuk meninggalkan organisasi keagamaan atau ikut bergabung dengan organisasi keagamaan. Tidak boleh ada paksaan terhadap seseorang untuk masuk atau meninggalkan suatu organisasi keagamaan.

Hak untuk menjalankan ibadah secara sendiri di rumahnya atau tempat ibadah juga merupakan kebebasan beragama yang berdimensi individual (sesuai dengan ketentuan pasal 17 dan 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor

12 Tahun 2005). Hak setiap warga negara untuk melakukan ritual dan menjalankan ibadah di rumahnya atau tempat ibadahnya masing-masing sesuai dengan keyakinannya, dan ini tidak boleh dibatasi oleh negara. Intinya hak atas kebebasan beragama dalam dimensi individu adalah hak atas keyakinan atas keagamaannya, dan menjalankan ibadah dalam secara privat.

Hak setiap warga negara atas kebebasan beragama dalam dimensi kolektif atau bersama juga berhubungan dengan hak untuk beribadah dan berkumpul, berorganisasi, hak atas pendidikan dan kesehatan khususnya berkaitan dengan hak-hak komunitas minoritas agama sebagaimana tertuang dalam Pasal 19, 21, 22 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 dan ketentuan Pasal 12 dan 13 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang ratifikasi Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Termasuk di dalamnya kebebasan untuk menyatakan dan mengeluarkan pendapat serta berekspresi sejauh hal tersebut dilakukan dengan cara-cara yang damai. Ini berarti, individu atau kelompok agama tidak boleh menggunakan cara-cara yang tidak damai atau menggunakan kekerasan ketika menjalankan hak untuk berkumpul, berpendapat dan berekspresi atau dengan kata lain tidak boleh ada maksud jahat atau dengan kekerasan dalam menjalankan kebebasan untuk berkumpul tersebut. Hak berkumpul misalnya kaitannya dengan perayaan atau ritual keagamaan. Hak setiap kelompok agama khususnya minoritas agama untuk menyelenggarakan sekolah atau pendidikan.

Pengaruh agama dalam penegakan hak asasi manusia tidak hanya terdapat dalam kehidupan sosial masyarakat tetapi juga didalam produk perundang-undangan dan kebijakan pemerintah yang seringkali pengaruh agama didalam hal-hal tersebut menjadi penyebab terjadinya pelanggaran hak kebebasan beragama dan berkeyakinan berupa diskriminasi, ancaman bahkan berupa tindakan kekerasan oleh kelompok agama-agama tertentu yang lebih mayoritas terhadap kelompok-kelompok agama tertentu yang menjadi minoritas di Indonesia.[2]

### Problematika kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia

Dominannya kelompok-kelompok agama dengan pemeluk mayoritas di Indonesia akhir-akhir ini menimbulkan problematika yang serius terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia, terutama terkait dengan pemenuhan (*to fulfill*), penghormatan (*to respect*) dan perlindungan (*to protect*) kelompok-kelompok keagamaan yang selama ini menjadi korban sikap-sikap diskriminasi bahkan menjadi korban kekerasan. selama ini kehidupan kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia banyak diwarnai praktik kekerasan. Kekerasan dalam hal ini kurang lebih dapat diartikan tindakan fisik baik kepada manusia maupun barang dengan tujuan menghancurkan, merusak atau melukai.[1] Peristiwa-peristiwa seperti perusakan dan termasuk penyegelan secara ilegal sebuah tempat atau aset sebuah kelompok keagamaan atau penganut aliran kepercayaan dapat diklasifikasikan juga sebagai bentuk kekerasan.

Sebagai contoh, kelompok Ahmadiyah adalah korban kekerasan keagamaan di Indonesia. Terutama di daerah Jawa Barat dan Nusa Tenggara Barat, meskipun pemerintah

telah mengeluarkan surat keputusan bersama (SKB) 3 menteri tentang Ahmadiyah yang salah satunya larangan kepada siapapun untuk melakukan tindakan melawan hukum terhadap kelompok Ahmadiyah, namun tindakan kekerasan masih saja berlangsung sampai saat ini. Menteri Agama pada tanggal 7 Agustus 2008 menghimbau agar sekolah dan masjid milik Ahmadiyah di berbagai daerah tidak disegel dengan alasan setiap warga negara memiliki kebebasan menjalankan ibadah dan mendapatkan pendidikan. Tetapi di sisi lain, bahkan setelah ada himbauan tersebut, masih saja terjadi penyegelan masjid Ahmadiyah seperti di Sukabumi, Ciputat, dan Riau.<sup>[2]</sup>

Terlepas dari debat teologis yang terjadi tentang Ahmadiyah yang tergolong kelompok aliran kepercayaan yang berindikasikan agama Islam, sudah seharusnya berbagai kelompok keagamaan dan aliran kepercayaan yang ada di Indonesia dilindungi, dihormati dan dipenuhi keberadaannya. Dalam berbagai peristiwa kekerasan yang terjadi tidak jarang negara dalam hal ini polisi tidak mengetahui secara langsung mengetahui peristiwa tersebut. Bahkan, kekerasan ada yang terjadi seperti kurang terdeteksi aparat pemerintah seperti dalam peristiwa pembongkaran masjid Ahmadiyah di Ciareuteun Udik, Cibungbulang, Kabupaten Bogor oleh massa.<sup>[3]</sup> Dalam peristiwa-peristiwa tertentu seperti negara kalah dengan gerakan massa pelaku kekerasan. Sebagian besar konflik kekerasan berbasis identitas keagamaan atau perbedaan pandangan/praktik keagamaan dengan kepercayaan terjadi antar-kelompok dalam internal yang bersumber dari satu teologi kepercayaan suatu agama. Situasi, sesat-menyesatkan dan menjadi aliran kepercayaan menyimpang yang memenuhi kehidupan keagamaan antara satu paham dengan paham lain dalam suatu agama dan kepercayaan di Indonesia tak jarang berujung pada kekerasan terhadap kelompok yang diklaim sesat oleh kelompok mayoritas.

Sebagaimana diketahui, deklarasi universal tentang HAM yang diadopsi PBB tahun 1948, khususnya dalam ketentuan Pasal 18, 26 dan 29, telah disebutkan mengenai pokok-pokok kebebasan beragama. Dalam ketentuan Pasal 18, secara jelas disebutkan bahwa *"setiap orang mempunyai hak kebebasan berpikir, berkesadaran, dan bergama, termasuk kebebasan memilih dan memeluk agama, dan menyatakan agamanya itu dalam pengajaran, pengamalan, dan beribadatnya, baik secara sendiri-sendiri maupun berkelompok"*. Selain itu, dalam kovenan Internasional tentang hak-hak sipil dan politik pada tahun 1966, dalam ketentuan Pasal 18 juga disebutkan pokok pemikiran yang sama dengan ketentuan dalam Pasal 18 Deklarasi Universal tentang HAM. Dalam kovenan Internasional tentang hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, tahun 1966, dalam ketentuan Pasal 13 disebutkan bahwa *"semua Negara pihak yang meratifikasi kovenan itu harus menghormati kebebasan orang tua atau wali untuk menjamin bahwa pendidikan anak mereka di sekolah-sekolah dilakukan sesuai dengan agama mereka"*.<sup>[1]</sup>

Kemudian dalam deklarasi tentang Penghapusan Segala Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi berdasarkan Agama atau Kepercayaan pada tahun 1981, disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 bahwa *"setiap orang bebas untuk memilih dan menganut agama, dan memanasifikasikannya secara*

*pribadi dan berkelompok, baik dalam beribadat, maupun pengajarannya"*. Selanjutnya dalam kovenan Internasional hak-hak anak pada tahun 1989, khususnya dalam ketentuan Pasal 14, 29 dan 30 dinyatakan bahwa negara-negara yang telah meratifikasi kovenan tersebut, harus menghormati hak agama anak. Pada tahun 2009, Durban Review Conference mempertegas komitmen bahwa negara-negara anggota PBB mempertegas komitmen mereka bahwa semua pernyataan yang bersifat kebencian keagamaan adalah termasuk diskriminasi yang harus dilarang dengan hukum. <sup>[2]</sup>

Dari berbagai instrumen seperti yang telah diuraikan sebelumnya, dapat diketahui bahwa kebebasan beragama dan berkeyakinan merupakan jaminan HAM yang telah diakui oleh bangsa-bangsa di dunia, sehingga bersifat universal. Negara Indonesia juga telah mengakui instrumen-instrumen tersebut, dengan menuangkan substansinya kedalam berbagai peraturan perundang-undangan dan sebagian besar telah diratifikasi secara penuh.

Negara Indonesia mengakui adanya jaminan terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan. Hal tersebut secara tegas tertuang dalam ketentuan Pasal 28E, 28I. Meskipun ketentuan tersebut dituangkan dalam konstitusi dalam pada tahun 2000, namun pada tahun 1999 juga telah dilakukan penjaminan terhadap hak kebebasan beragama. UU Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM, khususnya dalam ketentuan Pasal 22 dan 70, memberikan penegasan jaminan kebebasan beragama.

Pada tahun 2005, Indonesia meratifikasi kovenan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya melalui Undang-Undang Nomor 11 tahun 2005. Pada tahun itu juga Indonesia meratifikasi kovenan Internasional tentang hak-hak sipil dan politik PBB melalui Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005. Pada tahun 2008, Indonesia terus bergerak maju memberikan kerangka perlindungan bagi semua warga negara dari segala bentuk diskriminasi rasial dan etnis dengan memberlakukan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Rasial dan Etnis. Undang-Undang tersebut memberikan penjelasan bahwa setiap manusia berkedudukan sama di hadapan Tuhan Yang Maha Esa karena dilahirkan dengan martabat, derajat, hak dan kewajiban yang sama. Pada dasarnya, manusia diciptakan dalam kelompok ras atau etnis yang berbeda-beda yang merupakan hak absolut dan tertinggi dari Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian, manusia diciptakan dalam kelompok ras atau etnis yang berbeda-beda yang merupakan hak absolut dan tertinggi dari Tuhan Yang Maha Esa karena itu manusia tidak dapat memilih untuk dilahirkan sebagai bagian dari ras dan etnis tertentu.

Adanya perbedaan ras dan etnis tidak berakibat menimbulkan perbedaan hak dan kewajiban antar-kelompok ras dan etnis dalam masyarakat dan negara. Lebih khusus dalam ketentuan Pasal 5, 6 dan 7 yang menyatakan tentang perlindungan, kepastian, persamaan dan jaminan kepada semua warga negara untuk hidup bebas dari diskriminasi ras dan etnis, karena kita tahu perbedaan ras dan etnis juga sangat mempengaruhi perbedaan agama dan kepercayaannya. Untuk menjalankan jaminan tersebut, maka diperlukan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya pluralisme dan penghargaan hak asasi manusia melalui penyelenggaraan pendidikan nasional. Perlindungan

terhadap warga negara dari segala bentuk tindakan diskriminasi ras dan etnis diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat serta melibatkan partisipasi seluruh warga negara yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada tahun 2010, juga terdapat momentum yang perlu dicermati, yaitu putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang meletakkan tonggak penting terkait hubungan negara dan kebebasan beragama. MK dalam putusannya Nomor:140/PUU/VII/2009, tahun 2010.[3] Mahkamah Konstitusi berargumen bahwa negara memang tidak boleh mencampuri urusan doktrin agama, tetapi negara justru harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjamin kebebasan dan kerukunan beragama. Bahkan negara juga dapat melakukan pembatasan-pembatasan yang tidak dengan sendirinya berarti mendiskriminasi melainkan untuk menjamin hak-hak orang lain.

Dari berbagai instrumen yang mendukung adanya jaminan kebebasan beragama dan berkeyakinan tersebut, tentu saja dapat dikatakan bahwa negara Indonesia berada dalam posisi yang kuat untuk menjaga dan memajukan kebebasan beragama.[4] Namun, di sisi yang lain, juga perlu dicermati bahwa efektifitas berlakunya norma hukum, tidak akan terlepas dari prosos penegakannya dan kultur kesadaran masyarakat untuk menjalankan hukum tersebut. Sangat dimukungkan bahwa dalam tataran pelaksanaan norma tersebut, banyak terjadi masalah dan penyimpangan. Untuk itu, perlu adanya penyadaran masyarakat bahwa dalam menjalankan HAM perlu adanya kewajiban untuk menghargai HAM orang lain.

Hak asasi manusia tidak boleh membahayakan ketentraman dan keselamatan umum, moralitas publik, kepentingan keadilan, dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat demokrasi, pelanggaran HAM juga dapat terjadi karena pembiaran oleh para aparatur negara, atau oleh masyarakat yang tidak mau melaporkan dan menjadi saksi tentang terjadinya suatu pelanggaran HAM. Bahkan pelanggaran HAM juga dapat terjadi di lembaga-lembaga sosial yang memberlakukan peraturan-peraturan internal yang melanggar prinsip-prinsip HAM. Karena itu maka kesadaran masyarakat perlu ditingkatkan dan diberdayakan, sehingga pada gilirannya akan dapat meningkatkan komitmen untuk menegakan HAM.[5]

### Implementasi kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia

Hubungan antara negara dengan agama di Indonesia mencerminkan upaya untuk terus mencari kompromi atau jalan tengah di antara berbagai kepentingan ideologis maupun teologis. Sebagaimana Pancasila yang akhirnya diterima sebagai jalan kompromi antara kalangan nasionalis-agamis, yang menginginkan Islam sebagai dasar negara, dengan kalangan nasionalis-sekular. Di situ negara Indonesia dibayangkan sebagai, dalam istilah Mukti Ali yang terkenal yang dikutip oleh munhalif, “bukanlah negara teokratis, dan juga bukan negara sekular”.[1]

Sampai saat ini, Pancasila memang memberi jalan tengah, kompromi yang bisa diterima untuk mengelola kemajemukan, pada satu sisi, sekaligus menjaga kesatuan, pada sisi lain. Tapi kompromi itu selalu rentan, goyah, dan

sering menimbulkan masalah jika ditempatkan dalam konteks kebebasan beragama. Hal ini setidaknya dapat dilihat dari beberapa segi berikut: *Pertama*, rumusan sila pertama Pancasila, “Ketuhanan Yang Maha Esa,” membuka ruang debat penafsiran yang tak kunjung selesai. Seperti dikatakan Olaf Schumann yang dikutip oleh Aritonang, yang menjelaskan sebagai berikut:

Istilah “ketuhanan” merupakan istilah yang sangat abstrak; bukan “Tuhan”, melainkan “ketuhanan”, suatu prinsip mengenai Tuhan, tetapi bukan Tuhan sendiri. Oleh karena itu, ia pun sangat sulit diterjemahkan ke dalam bahasa asing. Dalam bahasa Inggris barangkali dapat diterjemahkan dengan istilah *divinity*, bukan “*deity*” atau “*God*”, dan dalam bahasa Jerman *Gottheit* atau *Gottlichkeit*. Ia pun bukan *Gott*. Hanya teologi yang dapat menjelaskan dengan memberikan definisi mengenai apa yang dimaksudkan dengan ketuhanan itu secara nyata.[2]

Boleh jadi hanya teologi yang dapat menjelaskannya. Namun, dalam sejarah, ruang debat tersebut lebih merupakan tarik menarik di antara berbagai kepentingan politis, bukan teologis. Rumusan itu rentan untuk ditafsirkan dalam kerangka tauhid Islam (atau lebih luas: asas monoteisme) bahwa “Ketuhanan Yang Maha Esa” tidak lain adalah “Keesaan Tuhan.” Hal ini jelas terlihat ketika prinsip tersebut diterjemahkan ke dalam batang tubuh konstitusi.

*Kedua*, terkait dengan soal di atas, kerancuan itu memperoleh wajah konkret dalam rumusan pasal 29 UUD 1945 yang problematis. Dimana dalam ayat 1 pasal itu ditegaskan, “Negara *berdasarkan* atas Ketuhanan Yang Maha Esa,” Yang kemudian dijelaskan, dalam penjelasan resmi, “Ayat ini menegaskan *kepercayaan* bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa.” Hal ini juga menimbulkan beberapa masalah dimana apakah tersebut berarti penegasan prinsip tauhid (paham monoteisme), dan karena itu negara sudah mengambil salah satu paham ketuhanan tertentu yang dijadikan sebagai dasar negara, walaupun hal tersebut tidak secara jelas nampak. Agama-agama atau kepercayaan yang *bukan* monoteis, atau bahkan *non-teis*, apalagi *a-teis* akan sulit untuk mendapatkan tempat dalam kehidupan keagamaan di Indonesia.[3] Begitu juga, ayat 2 pasal 29 UUD 1945 yang sama membuka rangkaian persoalan yang selalu diperdebatkan. Di situ dikatakan. “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya *dan kepercayaannya itu*.” Ayat ini, dapat dikatakan, menjadi *locus classicus* perbantahan tentang eksistensi kelompok-kelompok kepercayaan lokal (*local beliefs*) yang seharusnya *dibedakan* dari kelompok-kelompok keagamaan (*religions*). Tapi, jika dicermati latar belakang penyusunannya, frase “*dan kepercayaannya itu*.” *tidak* merujuk pada eksistensi kelompok-kelompok kepercayaan yang ada, melainkan pada fakta pluralitas internal dalam umat Islam.[4]

*ketiga*, dalam rumusan Pasal 29 UUD 1945, khususnya dalam ayat 1, sering menjadi semacam “justifikasi konstitusional” bagi campur tangan intensif negara dalam urusan agama. Jika dibaca cukup teliti, berbagai perundang-undangan dan peraturan seputar kehidupan beragama yang ada dibuat atas dasar dan mengacu pada penegasan pasal 29

UUD 1945. Seperti ditengarai laporan SETARA Institute, “Pasal 29 UUD RI adalah pasal yang menjadi landasan yuridis produksi berbagai perundang-undangan yang restriktif terhadap jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan”.[5] Kemudian dengan runtuhnya Orde Baru pada Mei 1998 membuka peluang historis untuk mewujudkan cita-cita pemerintahan konstitusional. Dalam soal ini, terobosan paling penting dicapai lewat empat kali amandemen UUD 1945 (antara 1999-2002) guna mengubah *staatsidee* negara integralistik yang menjadi sandaran rezim Orde Baru. Kita tahu bahwa paham integralistik, yang menjiwai perumusan UUD 1945, menjadikan UUD 1945 rentan dipakai sebagai justifikasi rezim-rezim totaliter. Sebab, dalam paham itu, ditengarai bahwa: (1) ada cita-cita kesatuan antara sang pemimpin dengan rakyat sehingga sang pemimpin tidak dapat diminta pertanggung jawaban; (2) sebagai akibatnya, kekuasaan eksekutif (presiden) boleh dibidang bersifat mutlak; dan (3) menafikan HAM dan kebebasan individu. Paham inilah yang diterobos lewat proses amandemen UUD 1945, dengan menegaskan adanya pemilahan kekuasaan ke dalam tiga bentuk (*trias politica*) yang masing-masing independen dan tunduk di bawah supremasi hukum, serta dimasukkannya pasal-pasal terpenting HAM ke dalam batang tubuh UUD 1945.[6]

Khusus mengenai kebebasan beragama dan berkeyakinan yang menjadi fokus penulis, hasil amandemen UUD 1945 di atas memberi jaminan konstitusional yang sangat kuat. Pasal 28E UUD 1945 memberi penegasan, bahwa:

- (1) “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali”; dan (2) “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, *sesuai dengan hati nuraninya*” (cetak miring ditambahkan).

Dengan itu menjadi jelas bahwa hak dan kebebasan beragama dan berkeyakinan merupakan pilihan yang bebas “sesuai dengan hati nurani” seseorang yang harus dihormati. Tidak ada institusi apa pun yang dapat menghalangi, meniadakan atau memaksakan agama atau keyakinan pada seseorang.

Terobosan lain datang ketika pemerintah meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) lewat UU No. 12 Tahun 2005. Kovenan tersebut, yang mengikat secara hukum dan mewajibkan negara peserta (*state parties*) untuk memasukkannya sebagai bagian dari perundang-undangan nasionalnya, memberi jaminan kebebasan beragama atau berkeyakinan yang sangat luas.[7]

### **Celah hukum kebebasan beragama dan berkeyakinan**

Pada dasarnya telah ada jaminan atas kebebasan beragama dan berkeyakinan yang sangat kuat di Indonesia. Hal itu tampak bukan hanya pada tataran konstitusional, yakni dengan masuknya Hak Asasi Manusia ke dalam batang tubuh UUD 1945 hasil amandemen, tetapi juga

dengan diundangkannya UU No 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan lewat ratifikasi ICCPR.

Namun jaminan yang sangat kuat itu, yang lahir dari politik kesetaraan pasca Orde Baru, tentunya belum diterjemahkan ke dalam perangkat-perangkat dan mekanisme yang mengikat secara hukum. Jaminan konstitusional itu masih merupakan tututan moral yang masih sederhana, dan belum menjadi produk hukum yang mengikat dan dapat diterapkan secara praktis. Begitu juga, kewajiban negara-negara yang telah meratifikasi ICCPR untuk melakukan penyesuaian produk perundang-undangan maupun peraturan lain dengan prinsip-prinsip ICCPR sejauh ini belum pernah dilakukan pemerintah. Padahal, hal itu sangat penting dan harus dilakukan dengan segera. Dalam hal ini pemerintah pernah membuat Rencana Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) lewat Kepres No. 129 Tahun 1998 yang antara lain, memerintahkan tidak hanya ratifikasi instrumen HAM internasional, diseminasi dan pendidikan HAM, tetapi juga mempersiapkan “harmonisasi peraturan perundang-undangan nasional” agar sesuai dengan semangat dan jiwa instrumen HAM. Sayangnya, upaya RANHAM ini tidak atau belum berhasil diselesaikan hingga kini sehingga, jika perundang-undangan dan peraturan di bawah UUD 1945 diteliti lebih jauh, hasil yang diperoleh justru bertolak belakang dengan jaminan kebebasan beragama dan berkeyakinan tersebut.[1]

Jaminan konstitusional seperti yang telah dijelaskan sebelumnya justru dibatasi oleh ketentuan yang membuatnya sulit dipraktikkan. Ini tampak jika kita baca pembatasan kebebasan seperti disebut dalam pasal 28J ayat (2) UUD 1945:

- “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil, sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.

Unsur-unsur pembatasan memang dikenal dalam pengaturan HAM internasional, seperti tampak dalam pasal 18 ayat (3) ICCPR. Tapi ayat itu menambahkan unsur “nilai-nilai agama” yang memberi ruang tafsir sangat luas, dan tidak pernah dikenal sebelumnya dalam pengaturan HAM di negara-negara lain. Karena itu, dapatlah disimpulkan bahwa rumusan pembatasan itu merupakan bentuk pembatasan yang tak lazim dalam prinsip-prinsip pembatasan HAM.[2]

Terlepas dari itu, dan fakta yang dapat kita lihat di Indonesia, konsekuensi dari pembatasan berdasarkan “nilai-nilai agama” itu sangat jelas. Bagi M. Atho Mudzar, Kalitbang Depag, Undang-Undang No 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama dianggap sebagai manifestasi pembatasan itu.[3] Padahal, keberadaan Undang-Undang tersebut sering menimbulkan banyak masalah dan makin membatasi kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia.

### **Wacana pembentukan Undang-Undang tentang kebebasan beragama dan berkeyakinan**

Sejak awal, bangsa ini didirikan atas dasar keinginan yang sama dari kelompok yang berbeda untuk menjadi bangsa dan negara Indonesia. Tentunya dalam satu kebersamaan (*diversity in unity*). [1] Ini terlihat dari rumusan konstitusi yang memahami keberagaman sebagai anugerah. Kerusuhan atas nama agama terjadi karena kurangnya pemahaman masyarakat. Keberagaman yang dipaksakan menjadi satu kepaahaman. Kenyataannya, bangsa ini berbeda dan tidak dapat dipaksakan.

Dalam suatu negara, dimanapun itu, aksi-aksi penghakiman massa merupakan ancaman yang sangat berbahaya bagi kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan lebih berbahaya lagi, tampilnya aneka bentuk kekerasan itu menempatkan agama sebagai latar belakang peristiwa. Jika diamati, peristiwa kekerasan memberikan dua indikasi, pertama, negara absen dan lalai. Negara tidak hadir dan tidak sigap mengatasi beragam kemungkinan terjadinya kekerasan sosial; kedua, pada posisi ini negara telah melakukan pembiaran. Kedua, negara melalui aparatusnya justru sengaja menciptakan dan terlibat dalam konflik untuk kepentingan tertentu. Pada akhirnya yang dikorbankan adalah rakyat dan pelaku sebenarnya adalah negara.

Dalam konteks sosial yang demikian, plus berbagai fakta ketegangan sosial baru, secara sosiologis kita memerlukan pembentukan Undang-Undang baru yang menjamin kebebasan beragama, keyakinan. Tidak cukup menyerahkan tanggung jawab jaminan kebebasan beragama dan berkeyakinan hanya pada forum kerukunan umat beragama (FKUB), Kementerian Agama, tapi harus ada jaminan operasional yang lebih kokoh. [2]

Argumen sosiologis yang memperkuat kebutuhan dan perlunya Undang-Undang ini adalah pertama, masyarakat Indonesia itu adalah masyarakat religius. Yang kedua masyarakat Indonesia memiliki cara pandang keagamaannya masih banyak diwarnai dengan cara pandang yang sifatnya doktrinal dan emosional. [3] Dengan adanya undang-undang itu kemudian, diharapkan akan mampu membatasi doktrin maupun emosi keagamaan yang “dipaksa” dengan aturan-aturan yang lebih logis dan lebih rasional. Jadi, agama secara individu bisa menjadi doktrin yang amat emosional tetapi dengan undang-undang secara sosiologis juga orang dipaksa untuk berpikir lebih logis dan rasional, lebih adil dan lebih setara. [4]

Nurrohman, Sosiolog dari UIN Bandung sebagaimana dikutip oleh Marsillam simanjuntak memaparkan, terkait dengan UU Kebebasan Beragama, dalam RUU yang dirancang tahun 2003, Pasal 1 ayat 1 dikatakan:

“Agama itu adalah agama yang dianut penduduk Indonesia yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Budha. Definisi ini keliru. Penyebutan agama-agama tertentu itu dalam praksisnya mewajibkan seluruh warga harus memilih agama yang disebutkan itu dan tidak boleh di luar itu. Dan tentu saja tidak ada tempat bagi masyarakat yang tidak beragama (atheis). Seharusnya tidak perlu ada pembatasan agama ini dan itu. Dan cukup sampai pada “Agama adalah agama yang dianut penduduk Indonesia.” [5]

Banyak pandangan para ahli juga mendorong pentingnya pembentukan RUU yang menjamin kebebasan beragama dan mendukung penguatan toleransi. “Sikap bijak yang dapat dilakukan oleh pemerintah misalnya, dengan merumuskan “Undang-Undang toleransi” yang lebih mengatur tentang pentingnya bersikap toleran dan respek kepada warga di tengah kemajemukan. [6]

Realitas bangsa hari ini benar-benar mencemaskan. Secara formal kita menganut prinsip Negara hukum, tetapi dalam praktiknya Negara seolah-olah membiarkan berlakunya hukum rimba; siapa kuat dia menang. Prosesi perayaan atas tindak kekerasan akan terus berulang apabila tak ada upaya serius Negara untuk menghentikannya secara radikal dan tanpa memandang golongan politik atau agama. Dalam kaitan ini, pertama, perlu koridor hukum yang lebih kuat untuk mengelola kebebasan beragama dan berkeyakinan atas dasar prinsip toleransi, nondiskriminasi, dan pluralitas kultural, sebagaimana diamanatkan konsitusi kita. Pengaturan model SKB yang bias, distortif, sudah waktunya diakhiri dan digantikan dengan Undang-Undang. [7]

Undang-Undang akan menjadi rumusan kompromi dan batasan bersama. Domain kebebasan dan batas-batasnya tidak memiliki ukuran dan standar yang baku, jelas, dan terukur. Pada kenyataannya, ukuran kebebasan dan batasan sering dibuat sendiri oleh individu dan atau kelompok yang memiliki kuasa atau dekat dengan sumber-sumber kuasa.

Secara teologis, setiap ajaran agama mengandung konsepsi kerukunan. Tetapi dalam ajaran agama masing-masing juga ada perintah untuk menyebarkan agamanya. Islam disebut agama dakwah dan Kristen disebut agama misi. Hal itu memiliki sandaran normatif dan dasar teologis di masing-masing kitab suci. Perintah agama untuk menyebarkan, mendakwahkan, dan mengabarkannya itu dalam praktiknya seringkali menampilkan sikap intoleran. [8] Perlu diingat ketika Nabi berada di Madinah, beliau bergaul dengan multi agama. Ada yahudi, kristen, penyembah berhala. Bagaimana itu diatur, maka dibuatlah piagam Madinah. Mereka hidup berdampingan dalam satu kota, Madinah. Kepentingan kepentingan mereka dilindungi dan diakomodasi. Dalam perjanjian itu, orang Islam bebas melaksanakan ajarannya, begitu juga orang Yahudi. Undang-Undang menjadi salah satu pilihan mengatasi persoalan pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Undang-Undang yang mampu menjamin kerukunan juga dibutuhkan untuk mengikis sekat-sekat sosial yang saat ini mulai tumbuh di tengah masyarakat kita. Kondisi ini berbahaya karena berpotensi membangun segregasi sosial serius berdasarkan agama. Potensi laten lainnya adalah persaingan penyebaran agama yang masuk ke sektor lembaga pendidikan dengan tumbuh pesatnya sejumlah sekolah dengan *embel-embel* Kristen atau Islam, TK Kristen, Playgrup Islam, dan lain-lain. Selain Undang-Undang tentu saja yang paling utama adalah mendorong pemahaman pluralisme agama dan kepatuhan para penyelenggara negara bekerja atas landasan konstitusi. Seharusnya, bukan urusan pemerintah masyarakatnya beragama atau tidak, tetapi negara ikut campur untuk menjaga ketertiban umum, negara masuk dalam rangka

ketertiban umum, supaya konflik itu tidak terjadi. Tapi bila mereka menyebarkan yang tidak sesuai dengan ajaran pokok secara garis besar agama, itu akan mengundang konflik, itulah yang dibuat dalam konsep penodaan dan penistaan, itulah yang perlu diluruskan. Sekalipun kondisi kebebasan umat beragama di Indonesia tidak ada masalah karena pemahaman yang sudah cukup bagus, tetapi ada hal-hal yang perlu diatur seperti pendirian masjid atau gereja. Hal itu perlu diatur untuk menghindari konflik. Kendati amanat konstitusi kita sudah memberikan jaminan, tetapi memang dibutuhkan undang-undang yang isinya menjamin warga negara untuk dia bebas memilih keyakinannya.

Pemerintah telah banyak membuat aturan, tapi apakah ada yang mau konsisten akan itu. Masih banyak minoritas yang tertindas. Melalui peraturan perundang-undangan, pemerintah bisa mengatur kebebasan beragama di ruang publik. Pemerintah dapat mengatur kalau ada kebebasan pihak lain sudah mengganggu kebebasan individu lain.

Kerukunan itu sejatinya tidak dapat diatur oleh perangkat Undang-Undang apapun. Renggangnya tingkatan sosial di dalam kehidupan masyarakat kita, itu kan yang menjadikan masyarakat tidak rukun. Tugas pemerintah adalah membenahi ketegangan yang ada, bukan membela satu kelompok masyarakat yang tingkat sosialnya lebih tinggi atau kelompok mayoritas.<sup>[9]</sup> Karenanya, jauh lebih penting membuat Undang-Undang yang menjamin kebebasan agar tidak dilanggar dari pada membentuk Undang-Undang yang 'memaksa' orang untuk rukun.

Dalam perspektif HAM, bebas berserikat dan mengeluarkan pendapat adalah kebebasan yang dapat ditunda atau dikurangi berdasarkan pertimbangan *social order*.<sup>[10]</sup> Jika ekspresi keagamaan organisasi itu menonjolkan kekerasan, maka organisasi itu boleh dibubarkan. Perangkat hukum harus dapat membuktikan bahwa organisasi itu terbukti melawan hukum untuk kemudian ditindak secara hukum. Dalam hal ini, negara tidak boleh memberi ruang kompromi. Jika RUU Kerukunan Agama atau anti diskriminasi atas agama dapat menyelesaikan problem seperti ini, maka RUU itu menjadi penting adanya.<sup>[11]</sup> Tapi kalau yang dimaksudkan untuk menguatkan status hukum produk hukum yang saat ini bermasalah, maka tidak perlu lagi memperkuat pelembagaan diskriminasi terhadap agama dan keyakinan kelompok tertentu.

Nyawa dari konsep-konsep keberagamaan adalah dasar konstitusi kita terutama bicara tentang keyakinan. Keyakinan, tafsirnya harus dimasukan dalam setiap pasal konstitusi Undang-Undang Dasar. persoalannya kemudian ini harus dalam kerangka kerukunan beragama. Karena berbicara kebebasan beragama juga artinya bicara tentang keyakinan. Ketika seseorang memiliki keyakinan keagamaan tertentu, Islam misalnya, maka dia sebut beragama Islam. Tapi kalau kita tanya tentang konsep Islam kepada Ahmadiyah yang juga mengaku Islam, apakah juga mereka akan memiliki keyakinan seperti yang kita yakini ini.

Hal terpenting bagi kita bangsa yang bhineka adalah bagaimana menafsir bahasa konstitusi undang-undang dasar kita lebih berwawasan toleransi. Artinya, pengaturan bukan di wilayah jaminan agama dan keyakinan karena konstitusi tegas mengatur itu. Tetapi bagaimana menciptakan

konsekuensi yuridis apabila ada orang yang bertindak tidak toleran, Karena yang kita kedepankan bukan perbedaan tapi kebersamaan. Tidak ada yang tidak perlu diatur oleh negara. Negara itu gunanya untuk mengatur. Setiap hal yang sudah melibatkan massa perlu diatur. Termasuk soal agama resmi dan tidak resmi. Jika pun Undang-Undang dibentuk, maka seharusnya diarahkan pada pengakuan kesetaraan semua agama dan keyakinan.

Semua orang memiliki pandangan dan keinginan yang sama untuk harmonisasi umat. Tetapi masalahnya adalah selama perundang-undangan itu hanya mengakui yang satu dan tidak yang lain maka menjadi sulit. Ahmadiyah setidaknya harus diakui sebagai sebuah komunitas masyarakat Indonesia, karena memang dalam tataran konsep kita mengakui tapi pada realitasnya terlantarkan yang sama artinya dengan tidak mengakui. Jadi tidak bisa kemudian kita mau membangun toleransi beragama, menjamin hubungan antar agama tapi di satu sisi masih ada celah-celah di mana orang-orang beragama tertentu yang dianggap salah dan dinegasikan. Dari sini perlu pengaturan sedemikian rupa sehingga hubungan antar agama tidak hanya sekedar hubungan kosepsional tetapi menjadikannya relasi sosial dalam pengertian yang lebih realitis.<sup>[12]</sup> Jadi, Undang-Undang harus bisa mengakomodir semua umat. Bukan hanya bagi kelompok mayoritas saja. Semua keyakinan harus diakui. Minoritas dan mayoritas harus dirangkum dan diakomodir dalam sistem hukum negara kita.

## Kesimpulan dan Saran

1. Hak Asasi Manusia yaitu bahwa hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia termasuk didalamnya jaminan pemenuhan kebebasan beragama dan berkeyakinan yang tumbuh dan berkembang di Indonesia
2. Landasan hukum dalam pemenuhan hak kebebasan dan berkeyakinan oleh setiap Warganegara Indonesia, antara lain: *Pertama*, dalam Undang-Undang Dasar 1945 terdapat: Alenia ke-IV pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 29 ayat (1) dan (2). *Kedua*, dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia: Pasal 1 ayat (1), (3) dan (6), Pasal 2, Pasal 3 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 4, Pasal 7 ayat (2), Pasal 8, Pasal 9 ayat (1) dan (2), Pasal 22 ayat (1) dan (2), *Keempat*, dalam TAP Nomor 11/MPR/1978 yang tercantum dalam naskah P-4 Bab II Pedoman P-4 butir Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga sudah seharusnya Pemerintah dan semua Instrumen hukum maupun penegak hukum dapat melindungi (*to protect*), memenuhi (*to fulfill*) dan menghormati (*to respect*) setiap keyakinan dan kepercayaan yang dianut oleh rakyat Indonesia maupun warga negara asing yang berada di Indonesia dan Dunia.

### Saran

1. Adanya perbedaan ras dan etnis tidak berakibat menimbulkan perbedaan hak dan kewajiban antar-kelompok ras dan etnis dalam masyarakat dan negara, karena kita tahu perbedaan ras dan etnis juga sangat mempengaruhi perbedaan agama dan kepercayaannya/keyakinannya. Untuk menjalankan jaminan tersebut, maka diperlukan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya pluralisme dan penghargaan hak asasi manusia melalui penyelenggaraan pendidikan nasional, dan selain itu seharusnya negara mendorong pemahaman pluralisme agama dan kepatuhan para penyelenggara negara bekerja atas landasan konstitusi. Dan juga tidak seharusnya, bukan urusan pemerintah masyarakatnya beragama atau tidak, tetapi negara ikut campur untuk menjaga ketertiban umum, negara masuk dalam rangka ketertiban umum, supaya konflik atas dasar kebebasan beragama dan berkeyakinan tidak terjadi.
2. Undang-Undang harus bisa mengakomodir semua umat. Bukan hanya bagi kelompok mayoritas saja. Semua keyakinan harus diakui. Minoritas dan mayoritas harus dirangkul dan diakomodir dalam sistem hukum negara kita. Secara faktual, jaminan kebebasan beragama di Indonesia harus diakui masih lemah, diakibatkan oleh rapuhnya pluralisme warga dan masih maraknya praktik intoleransi dan diskriminasi atas pemeluk agama dan keyakinan yang berbeda. Karena itu sangat mendesak dilakukan untuk memberikan jaminan kebebasan beragama dan berkeyakinan agar terwujud kerukunan umat beragama adalah menghapus segala bentuk intoleransi dan diskriminasi dalam berbagai bentuknya terhadap pemeluk agama dan keyakinannya dengan pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

### Ucapan Terima Kasih

Penulis dalam kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT karena dengan rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga berterima kasih kepada kedua orang tua dan semua pihak yang telah mendukung penulis untuk menyelesaikan jurnal ini.

### Daftar Bacaan

- [1] Mahfud MD, 2000. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Cet. I, Rajawali Pers, Jakarta. Hlm. 5 – 6.
- [2] *Ibid.* Hlm. 6.
- [3] Bernard L Tanya, *Judicial Review dan Arahan Politik Hukum Sebuah Perspektif*, (Makalah Untuk Seminar Tentang Judicial Review dan Arahan Politik Hukum, di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, 17 April 2006). Hlm. 20.
- [4] Mahfud MD. *Op. Cit.* Hlm. 9.
- [5] *Ibid.* Hlm. 50.
- [4] *Ibid.* Hlm. 51.
- [5] Marsillam Simandjuntak, (1997), *Pandangan Negara Integralistik: Sumber, Unsur, dan Riwayatnya dalam*

*Persiapan UUD 1945*, (Jakarta: Grafiti Pers, cetakan kedua). Hlm. 83.

[6] Jan S. Aritonang, (2004). *Sejarah Perjumpaan Kristen dan Islam di Indonesia*, BPK Gunung Mulia. Jakarta. Hlm. 64.

[9] *Ibid.* Hlm. 69.

[10] *Ibid.* Hlm. 72.

[11] <http://forum.kompas.com/nasional/34783-komnas-ham-kebebasan-beragama-bisa-diatasi-demi-ketertiban-umum-2.html> diakses tanggal 12 Mei 2013, pukul 23.11 WIB.

[12] Ahmad Suaedy, dkk. (2009), *Islam, Konstitusi dan Hak Asasi Manusia: Problematika Hak Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia* (Jakarta: The Wahid Institute). Hlm. 42-48.